



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 8 April 2020

Kepada

Yth. Bupati/Walikota se-Jawa Timur
di

JAWA TIMUR

Nomor : 440 / 3641 / 209.5 / 2020
Sifat : Amat Segera
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus tahun
2019 (Covid-19)

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus tahun 2019 (Covid-19), serta mempertimbangkan dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan jumlah kasus meningkat dan meluas, maka dilakukan strategi penanganan sebagai berikut :

A. ISOLASI KAWASAN

1. Isolasi kawasan ditujukan untuk mencegah penularan Covid-19 yang dilakukan melalui :
 - a. Skrining pendatang dan barang.
 - b. Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
 - c. Patroli lingkungan.

Isolasi kawasan ini dilakukan dengan basis sasaran adalah berdasarkan :

- a. Data Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
- b. Data Confirm Positif Corona.
- c. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke daerah masing-masing yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG) serta Orang Dengan Resiko Tinggi (ODR).
- d. Pemudik antar provinsi yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG) serta Orang Dengan Resiko Tinggi (ODR).

Adapun data-data tersebut diatas didapatkan dari Tim Tracing dari Provinsi, Polres/Polresta, dan Kodim setempat.

2. PROSEDUR ISOLASI KAWASAN

Prosedur isolasi kawasan yang dimaksud berdasarkan :

- a. Domisili
- b. Tempat Kerja
- c. Riwayat Kegiatan

Berkaitan dengan prosedur isolasi kawasan tersebut maka langkah-langkah yang harus diambil adalah :

a. Klinis Sehat :

- 1) Untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemudik yang pulang ke daerah masing-masing mempunyai Klinis Sehat, memiliki lingkungan yang kondusif serta rumah yang memenuhi syarat, maka harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing selama 14 (empat belas) hari.
- 2) Untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemudik yang pulang ke daerah masing-masing mempunyai Klinis Sehat, namun memiliki rumah tidak yang memenuhi syarat dirawat di rumah pusat observasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota selama 14 (empat belas) hari.
- 3) Untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemudik yang pulang ke daerah masing-masing dan mempunyai Klinis Sehat, serta berada dalam lingkungan yang tidak kondusif, maka dirawat di rumah pusat observasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota selama 14 (empat belas) hari.

b. Klinis Sakit :

- 1) Untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemudik yang pulang ke daerah masing-masing yang mempunyai Klinis Sakit dengan kondisi sakit ringan sampai dengan sedang harus dirawat di salah satu dari 75 (tujuh puluh lima) Rumah Sakit Rujukan.
- 2) Untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pemudik yang pulang ke daerah masing-masing yang mempunyai Klinis Sakit dengan kondisi Pneumonia Berat harus dirawat di salah satu Rumah Sakit Rujukan yang mempunyai ICU Covid-19.

3. PROSEDUR ISOLASI KAWASAN BERDASARKAN SKRINING PENDATANG DAN BARANG

- a. Prosedur penanganan isolasi kawasan untuk skrining pendatang dan barang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pemudik maka di setiap Terminal, pintu masuk Kabupaten/Kota dan dan pintu masuk Desa harus disediakan Check Point Kawasan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Petugas Puskesmas.
- b. Apabila di dalam pelaksanaan skrining, orang yang mempunyai temperatur tubuh dibawah 37,5 C, maka yang bersangkutan harus mengisi Health Alert Card (HAC) dan dipantau oleh Puskesmas domisili orang yang bersangkutan, dengan memperhatikan point 1 a, b dan c.
- c. Apabila di dalam pelaksanaan skrining orang yang mempunyai temperatur diatas 37,5 C harus dilakukan Rapid Test Observasi ditempat observasi di Balai Desa atau ditempat Sekolah Dasar yang ditunjuk di Desa tersebut. Selanjutnya dilakukan Swab dan Isolasi selama 14 (empat belas) hari dengan penanganan selanjutnya memperhatikan point 2 a dan b.

- d. Kelengkapan yang harus diperhatikan di dalam prosedur skrining pendatang dan barang :
 - 1) Petugas harus memakai masker
 - 2) Menyiapkan tempat cuci tangan
 - 3) Menghindari lalu lalang orang / kerumunan
 - 4) Menyerahkan barang di Check Point
 - 5) Mengkoordinasikan kebutuhan logistic
 - 6) Menskrining orang masuk
 - 7) Menyiapkan ruang / rumah observasi
 - 8) Menyiapkan akomodasi ruang isolasi dan petugas

4. PROSEDUR ISOLASI KAWASAN MELALUI POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

- a. Melaksanakan cuci tangan dengan sabun / hand sanitizer
- b. Sosialisasikan etika batuk dan mengenyahkan asap rokok
- c. Memerintahkan untuk rajin olah raga dan berjemur pagi selama 10-15 menit
- d. Sosialisasi serta melaksanakan diet seimbang
- e. Sosialisasi serta melaksanakan istirahat yang cukup
- f. Menyampaikan pentingnya mengelola stress untuk meningkatkan imunitas tubuh

5. PROSEDUR ISOLASI KAWASAN MELALUI PATROLI LINGKUNGAN

Patroli lingkungan dilakukan secara rutin dan berkala yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu Gugus Tugas Kabupaten / Kota agar :

- a. Tidak terjadi kerumunan orang / massa
- b. Mendorong penggunaan masker
- c. Meningkatkan kebersihan lingkungan dan tercapainya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- d. Memantau kedisiplinan isolasi mandiri.

B. KOORDINASI

Koordinasi di dalam penanganan serta dampak corona virus disease 19 (Covid-19) :

1. Koordinator penanganan seluruh Rumah Sakit Jejaring dilaksanakan oleh Tim Kuratif Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
2. Koordinator untuk rumah pusat orservasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Bagian Kesra Setda Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.
3. Koordinator pemantauan isolasi rumah oleh Kepala Puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
4. Koordinator isolasi kawasan dilaksanakan oleh petugas penghubung Kabupaten/Kota yaitu :
 - a. Untuk Polri ditingkat Polda oleh Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Jawa Timur, ditingkat Kabupaten/Kota oleh Kapolres/ta dan Kapolsek
 - b. Untuk TNI ditingkat Kodam V/Brawijaya oleh Asisten Teritorial Kasdam V/Brawijaya, ditingkat Kabupaten/Kota oleh Dandim dan Danramil

- c. Kasatpol PP Kabupaten/Kota
- d. Untuk Dinas Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Puskesmas
- e. Untuk Tenaga Kerja melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten / Kota
- f. Untuk Perhubungan melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota.
- g. Untuk Pemerintah Kabupaten / Kota melalui Camat dan Lurah/Kades.

C. WAKTU ISOLASI KAWASAN

Isolasi kawasan akan berakhir sampai dengan hasil pemeriksaan tidak ada yang positif Covid-19.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.



GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Tembusan :

- Yth.
- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
 - 2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
 - 3. Ketua Gugus Tugas Nasional Covid-19 di Jakarta.
 - 4. Kapolri di Jakarta.
 - 5. Panglima TNI di Jakarta.
 - 6. Kapolda Jatim.
 - 7. Pangdam VI Brawijaya.
-